



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam internalisasi Nilai Pancasila, maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai Pancasila.
7. Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan, bacaan, wawasan, pembinaan dan pengamalan.
8. Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk memahamkan tentang Pancasila baik secara pengetahuan maupun praktek pengamalannya.
10. Pembinaan Mental Kebangsaan adalah upaya pembinaan mental bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang pola pikir, sikap dan perilakunya sesuai dengan Nilai Pancasila.
11. Pusat Internalisasi Nilai Pancasila adalah forum kelompok kerja yang menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

### Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menanamkan pemahaman tentang Nilai Pancasila kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, peserta didik, pendidik, masyarakat umum, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- b. menanamkan penjiwaan tentang Nilai Pancasila;
- c. mewujudkan terlaksananya pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menanamkan nilai Mental Kebangsaan;
- e. meningkatkan wawasan kebangsaan;
- f. mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Nilai Pancasila; dan
- g. memperkuat budaya lokal yang sesuai dengan Nilai Pancasila.

### Pasal 4

Ruang lingkup Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. muatan materi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN INTERNALISASI NILAI PANCASILA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Internalisasi Nilai Pancasila diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Pembinaan Mental Kebangsaan.

## Pasal 6

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan:

- a. secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
- c. melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan, lingkungan masyarakat; dan
- d. secara terus menerus dan berkelanjutan sepanjang masa.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan

## Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Mental Kebangsaan.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Wali Kota membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila untuk melaksanakan proses kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan yang keanggotaannya terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    1. kesatuan bangsa dan politik;
    2. pendidikan;
    3. kebudayaan;
    4. kepegawaian;
    5. pariwisata;
    6. kepemudaan dan olahraga;
    7. pemberdayaan perempuan dan anak;
    8. ketenagakerjaan;
    9. koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan

10. perdagangan.
- b. unsur masyarakat:
    1. tokoh akademis;
    2. tokoh masyarakat;
    3. tokoh budaya/seni;
    4. tokoh agama;
    5. tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
    6. karang taruna; dan
    7. media massa
  - c. Lembaga lain:
    1. Kepolisian;
    2. Tentara Nasional Indonesia;
    3. Kementerian Agama;
    4. Badan Narkotika Nasional; dan
    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selanjutnya disebut Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan pelaksanaan perihal pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, kriteria kepengurusan dan keanggotaan, tugas, tata kerja, dan sekretariat Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ditujukan kepada:

- a. Perangkat Daerah;
- b. peserta didik dan mahasiswa;
- c. guru/pendidik;
- d. keluarga/pemuka agama/adat/masyarakat umum;
- e. organisasi politik;
- f. purna paskibraka;

- g. organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya; dan
- h. dunia usaha.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kebudayaan dan kesenian;
  - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
  - d. kemah kebangsaan/*outbond*;
  - e. lomba/kompetisi tentang Internalisasi Nilai Pancasila;
  - f. upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
  - g. pembentukan kampung Pancasila;
  - h. peringatan hari lahir Pancasila;
  - i. peringatan bulan Pancasila;
  - j. peringatan hari besar nasional;
  - k. mendengarkan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah dan swasta;
  - l. mengucapkan salam Pancasila; dan
  - m. kegiatan lain yang mendukung Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sekolah wajib menyelenggarakan upacara bendera di sekolah tiap hari senin.
- (3) Sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara mandiri melalui pendidikan informal dan non formal.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/ atau
  - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan:
  - a. partisipasi;
  - b. kesetaraan;
  - c. keterbukaan;
  - d. kerja sama antar pihak;
  - e. kreatifitas;
  - f. inovatif;
  - g. akademik; dan
  - h. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.

#### Pasal 14

- (1) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila menyusun pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. kurikulum;
  - b. modul;

- c. materi;
  - d. tata tertib; dan
  - e. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III MUATAN MATERI

#### Pasal 15

- (1) Materi Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:
- a. Pancasila;
  - b. Pembinaan Mental Kebangsaan; dan
  - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pancasila secara historis;
  - b. Pancasila secara yuridis ketatanegaraan;
  - c. Pancasila secara filosofis; dan
  - d. pelaksanaan Pancasila secara subjektif dan objektif.
- (3) Muatan materi Pembinaan Mental Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. nasionalisme;
  - b. kebhinekaan;
  - c. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme;
  - d. pendidikan anti korupsi;
  - e. pendidikan anti narkoba; dan
  - f. pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.
- (4) Muatan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Internalisasi Nilai Pancasila, meliputi:
  - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Internalisasi Nilai Pancasila;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila;
  - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila; dan
  - d. meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mensukseskan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 April 2023  
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR (5-77/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

I. UMUM

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya, nilai luhur Pancasila semakin tergerus dan rasa nasionalisme semakin menurun. Karena itu, penghayatan secara mendalam dan pengamalan terhadap Nilai Pancasila sangat dibutuhkan di masa sekarang, dengan kurangnya pemahaman akan Nilai Pancasila dapat menimbulkan paham radikal, intoleransi, kekerasan, *bullying*, dan paham lainnya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kenyataan tersebut menjadikan perlu adanya Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentengi dan mencegah berkembangnya pengaruh gerakan anti Pancasila di tanah air.

Internalisasi Nilai Pancasila juga diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila tersebut kemudian menjadi pedoman bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia, dimana Nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, berupa nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama. Dengan demikian kelima sila yang ada dalam Pancasila nilainya telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Internalisasi Nilai Pancasila merupakan usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional.

Menyadarkan masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Dalam konteks Daerah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai yang telah disepakati bersama. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih meng-Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, Kota Surakarta sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan mengenai Internalisasi Nilai Pancasila. Maka dari itu, dalam pembentukan payung hukum terkait Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dari peraturan-peraturan tersebut, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan payung hukum untuk melaksanakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud “Pendidikan Pancasila” diselenggarakan melalui pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi dan Pendidikan Non formal diselenggarakan oleh masyarakat serta Pendidikan Informal adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud “Pembinaan Mental Kebangsaan” dapat melalui Pendidikan Norma, Etika, Karakter dan *Soft Skills*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Perangkat Daerah yang dimaksud adalah unsur pelaksana di dalamnya

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “sosialisasi/seminar/lokakarya /bimbingan teknis” merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud melaksanakan upacara bendera pada jenjang pendidikan menengah, pelaksanaan kewajibannya dilakukan melalui koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi yang membidangi pendidikan menengah di Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud peringatan hari lahir Pancasila adalah peringatan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni dengan kegiatan upacara dan kegiatan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud peringatan bulan Pancasila adalah peringatan hari lahir Pancasila mulai 1 Juni-18 Agustus dengan kegiatan yang bersifat gotong royong untuk memupuk nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya pada Intansi pemerintah dan swasta setiap hari pada jam 10.00 WIB. Khusus untuk sekolah diperdengarkan pada awal mulai pembelajaran dan di sela istirahat jam sekolah wajib diperdengarkan lagu Daerah/nasional.

Huruf l

Yang dimaksud mengucapkan salam Pancasila yaitu pada setiap kegiatan pembukaan acara/rapat resmi baik dinas ataupun swasta wajib mengucapkan salam Pancasila.

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penyelenggaraan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan melalui Pendidikan non formal”, sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila

Yang dimaksud “Kegiatan lain” ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat non formal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” dimana, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis, dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan”, yakni kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,

pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, yakni Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama antar pihak”, yakni usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud “kreatifitas”, dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inovatif”, kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akademik” yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” yakni nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud muatan lokal dalam materi Internalisasi Nilai Pancasila disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masyarakat Surakarta, seperti dalam grebeg sudiro dapat berisikan materi tentang Pancasila.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 137